

**PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA SETELAH PT.
ASKES MENJADI BPJS KESEHATAN MENURUT UNDANG- UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 DI KOTA PADANG**

MHD. Khilwan¹, Nurbeti, SH, MH¹, Suamperi, SH, MH²
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: mhdkhilwan@gmail.com

ABSTRAK

BPJS Kesehatan Kota Padang, tanggal 31 Oktober 2019, Peserta Program JKN-KIS di Kota Padang telah mencapai 93,03%, dilihat dari capaian tersebut, setidaknya masih ada 1,97% penduduk yang dikejar untuk menjadi peserta JKN-KIS. Rumusan masalah. 1) Bagaimanakah pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah PT. ASKES menjadi BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di Kota Padang. 2) Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah PT. ASKES menjadi BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di Kota Padang. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah PT. ASKES menjadi BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di Kota Padang. Metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah PT. ASKES menjadi BPJS Kesehatan sebelumnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pada tahun 2011 dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, penerapan undang-undang tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga Januari 2014 baru bisa diterapkan secara bertahap. Faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja adalah sebagian perusahaan tidak berkeinginan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya kepada BPJS Kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja yaitu meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci :Pekerja, Askes, BPJS.